



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR
17 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34/1899/SJ tanggal 16 Mei 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10), diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima dan disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Desa, bahwa salah satu Sumber Pendapatan Asli Desa adalah Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal itu agar Sumbangan Pihak Ketiga memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa, Desa dapat menerima sumbangan. Untuk itu Desa harus mengelola administrasi penerimaan sesuai dengan sistem pembiayaan secara tertib dan transparan serta proporsional.

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa telah ditetapkan sebagai peraturan daerah sejak tanggal 2 Juli 2008. Berdasarkan Klarifikasi Peraturan Daerah dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 188.34/1899/SJ tanggal 16 Mei 2012 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, bahwa sesuai dengan hasil kajian Tim Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Desa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya bukan merupakan pungutan dan bukan kewajiban terhadap pihak ketiga, bersifat sukarela dan tidak mengikat sehingga Peraturan Daerah tersebut dapat tetap diberlakukan, namun adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah bahwa sumbangan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa, maka hal tersebut akan menghambat prosedur pemberian sumbangan pihak ketiga sehingga untuk memperlancar proses penerimaan sumbangan pihak ketiga disarankan agar materi tersebut dihilangkan, mengingat Peraturan Daerah dimaksud didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang sudah dicabut, agar menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 10